



Pemanfaatan Digital Banking Syariah Oleh Pelaku UMKM : Studi Kualitatif Terhadap Adaptasi Teknologi Keuangan

Aril Saputra Sitorus

arilsyaputra507@gmail.com

Anis Kartika Hutabarat

anis0503231030@uinsu.ac.id

Kiki Eka Sari

Kiki.orc55@gmail.com

M. Taufiqurrahman Harahap

harahaptaufiq7@gmail.com

Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam ,
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Abstrak Perkembangan teknologi digital mendorong transformasi layanan keuangan, termasuk pada sektor perbankan syariah. Digital banking syariah hadir sebagai solusi inovatif untuk meningkatkan akses keuangan dan mendorong adaptasi teknologi keuangan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemanfaatan digital banking syariah oleh pelaku UMKM serta perannya dalam proses adaptasi teknologi keuangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur terhadap berbagai jurnal, buku, dan sumber ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan digital banking syariah memberikan kemudahan akses pembiayaan, meningkatkan literasi keuangan syariah, serta mendorong perubahan pola pengelolaan keuangan UMKM ke arah yang lebih modern dan efisien. Selain itu, faktor kepercayaan, kemudahan penggunaan, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah menjadi aspek penting dalam penerimaan teknologi keuangan oleh pelaku UMKM. Dengan demikian, digital banking syariah berkontribusi signifikan dalam memperkuat inklusi keuangan dan mendukung keberlanjutan UMKM di era digital.

Kata kunci: Digital Banking Syariah, UMKM, Adaptasi Teknologi Keuangan, Inklusi Keuangan

Abstract The development of digital technology has driven the transformation of financial services, including the Islamic banking sector. Islamic digital banking emerges as an innovative solution to enhance financial access and encourage the adoption of financial technology among Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). This study aims to analyze the utilization of Islamic digital banking by MSME actors and its role in the process of financial technology adaptation. The research employs a qualitative approach using a literature review method of various relevant journals, books, and scientific sources. The results indicate that the utilization of Islamic digital banking facilitates access to financing, improves Islamic financial literacy, and promotes a shift in MSMEs' financial management practices toward more modern and efficient systems. Furthermore, factors such as trust, ease of use, and compliance with Islamic principles are crucial aspects influencing the acceptance of financial technology by MSME actors. Therefore, Islamic digital banking significantly contributes to strengthening financial inclusion and supporting the sustainability of MSMEs in the digital era.

Keywords: Islamic Digital Banking, MSMEs, Financial Technology Adaptation, Financial Inclusion

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan bagian penting dari perekonomian Indonesia, memberikan kontribusi besar terhadap pemerataan pendapatan, penciptaan lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi nasional. UMKM tidak hanya

berkontribusi pada kemakmuran ekonomi tetapi juga bertindak sebagai pengaman bagi ketahanan ekonomi nasional, terutama pada masa krisis. UMKM masih harus menghadapi berbagai tantangan struktural, seperti rendahnya literasi keuangan, terbatasnya akses ke sumber pendanaan resmi, dan penggunaan teknologi digital yang tidak efisien untuk pengembangan dan pengelolaan bisnis.

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong transformasi digital di sejumlah industri, termasuk keuangan. Munculnya berbagai inovasi layanan keuangan berbasis digital yang ditujukan untuk meningkatkan efektivitas, aksesibilitas, dan inklusivitas sistem keuangan merupakan indikasi dari transisi ini. Layanan perbankan digital syariah adalah salah satu inovasi yang berkembang pesat, yang menawarkan berbagai fasilitas perbankan melalui platform digital dengan tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah. Bagi UMKM yang menginginkan layanan keuangan yang cepat, aman, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, keberadaan perbankan digital Islami menawarkan alternatif. Selain sebagai saluran transaksi keuangan, perbankan digital Islami merupakan alat taktis untuk memajukan inklusi keuangan Islami. Tanpa harus berurusan dengan batasan administratif atau geografis yang rumit, UMKM dapat menggunakan teknologi digital untuk mengakses berbagai layanan perbankan, termasuk pembukaan rekening, transaksi tanpa uang tunai, pembiayaan perusahaan, dan manajemen keuangan yang lebih efektif. Hal ini penting karena layanan perbankan tradisional masih belum sepenuhnya menjangkau banyak UMKM, terutama di daerah pedesaan dan terpencil.

Selain meningkatkan akses terhadap layanan keuangan, pemanfaatan digital banking syariah juga berkontribusi dalam meningkatkan literasi keuangan dan literasi digital pelaku UMKM. Fitur-fitur edukatif yang tersedia dalam platform digital banking syariah membantu pelaku usaha memahami konsep pengelolaan keuangan berbasis syariah, akad pembiayaan, serta manajemen risiko usaha. Dengan meningkatnya pemahaman tersebut, pelaku UMKM tidak hanya menjadi pengguna layanan keuangan digital, tetapi juga mampu mengelola keuangan usaha secara lebih terencana dan berkelanjutan. Namun demikian, proses adaptasi teknologi keuangan oleh UMKM tidak terlepas dari berbagai tantangan. Rendahnya tingkat literasi digital, keterbatasan infrastruktur teknologi, serta faktor kepercayaan terhadap keamanan sistem digital masih menjadi hambatan utama dalam pemanfaatan layanan keuangan digital. Dalam konteks keuangan syariah, kepatuhan terhadap prinsip syariah juga menjadi faktor penting yang memengaruhi tingkat penerimaan teknologi oleh pelaku UMKM. Oleh karena itu, kehadiran regulasi yang jelas, pengawasan dari otoritas terkait, serta jaminan keamanan dan transparansi sistem menjadi aspek krusial dalam membangun kepercayaan pelaku usaha terhadap digital banking syariah.

Dalam konteks ini, tujuan penelitian ini adalah untuk menyelidiki bagaimana UMKM menggunakan perbankan digital Islami dan bagaimana hal itu mendorong adopsi teknologi keuangan. Diharapkan penelitian ini akan memberikan ringkasan menyeluruh tentang bagaimana perbankan digital Islami meningkatkan inklusi keuangan, meningkatkan literasi keuangan Islami, dan mendukung daya saing serta keberlanjutan UMKM di era transformasi digital.

TINJAUAN PUSTAKA

Digital Banking Syariah

Layanan perbankan digital adalah jenis layanan perbankan yang ditawarkan melalui cabang bank menggunakan teknologi digital atau metode elektronik yang dimiliki bank. Nasabah dan calon nasabah dapat memanfaatkan layanan ini untuk mendaftar, membuka

rekening, berinteraksi, menerima informasi, melakukan operasi perbankan, dan bahkan menutup rekening. Selain itu, layanan perbankan digital menawarkan informasi tentang investasi, transaksi e-commerce, layanan konsultasi keuangan, dan kebutuhan keuangan lainnya di samping produk perbankan. (Marlina & Humairah, 2018)

Peran strategis fintech dan layanan keuangan digital syariah (termasuk digital banking syariah) dalam mendorong adaptasi teknologi keuangan oleh pelaku UMKM di Indonesia pada era transformasi digital. UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional masih menghadapi kendala utama berupa keterbatasan akses pembiayaan, rendahnya literasi keuangan, serta kesenjangan penguasaan teknologi. Kehadiran layanan keuangan digital syariah menjadi solusi alternatif yang lebih inklusif dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pemanfaatan digital banking dan fintech syariah memungkinkan UMKM mengakses layanan keuangan secara lebih cepat, mudah, dan transparan melalui platform digital. Skema pembiayaan berbasis akad syariah seperti mudharabah, musyarakah, dan crowdfunding halal mendorong pelaku UMKM untuk mulai beradaptasi dengan teknologi keuangan digital tanpa harus bergantung pada sistem perbankan konvensional yang berbasis bunga dan agunan. Proses digital ini secara langsung meningkatkan kemampuan UMKM dalam menggunakan aplikasi keuangan, melakukan transaksi non-tunai, serta mengelola keuangan usaha secara modern. Selain aspek pembiayaan, penggunaan aplikasi digital syariah juga berperan penting dalam meningkatkan literasi digital dan literasi keuangan syariah pelaku UMKM. Fitur edukatif dalam platform digital banking dan fintech syariah membantu pelaku usaha memahami akad, manajemen risiko, serta prinsip syariah dalam transaksi keuangan. Hal ini mempercepat proses adaptasi teknologi keuangan karena UMKM tidak hanya menjadi pengguna pasif, tetapi juga memahami mekanisme dan nilai yang melandasi teknologi tersebut. Jurnal ini juga menekankan bahwa adaptasi teknologi keuangan oleh UMKM dipengaruhi oleh faktor kepercayaan (trust), kemudahan penggunaan, dan kepatuhan syariah. Pelaku UMKM cenderung lebih menerima layanan digital banking syariah ketika teknologi tersebut dianggap aman, transparan, dan sesuai dengan prinsip maqāsid al-syarī'ah. Implementasi teknologi seperti smart contracts, blockchain, serta pengawasan OJK dan DSN-MUI memperkuat rasa aman dan kepercayaan UMKM dalam menggunakan layanan keuangan digital syariah. Secara keseluruhan, jurnal ini menyimpulkan bahwa pemanfaatan digital banking dan fintech syariah berkontribusi signifikan terhadap adaptasi teknologi keuangan UMKM, baik dari sisi akses pembiayaan, peningkatan literasi digital, maupun perubahan pola pengelolaan keuangan usaha. Digitalisasi keuangan berbasis syariah tidak hanya mendorong efisiensi bisnis UMKM, tetapi juga membentuk ekosistem ekonomi digital yang inklusif, beretika, dan berkelanjutan sesuai dengan nilai-nilai Islam. (Dea Safitri & Cory Vidiati, 2025)

Perbedaan Antara Bank Konvensional dan Bank Digital Islami

Berikut ini merangkum beberapa perbedaan utama antara bank digital Islam dan bank digital konvensional.

Tabel 1.1 Perbedaan Bank Digital Syariah dan Bank Digital
Konvensional

No	Bank Syariah	No	Bank Konvensional
1	Kegiatan investasi difokuskan pada pembiayaan proyek dan produk yang sesuai dengan ketentuan syariah serta memiliki prospek keuntungan.	1	Kegiatan investasi tidak didasarkan pada pertimbangan kepatuhan syariah, melainkan pada potensi keuntungan ekonomi dari proyek yang dibiayai.
2	Imbal hasil yang diterima dan/atau disalurkan berasal dari mekanisme bagi hasil serta sumber pendapatan lain yang selaras dengan prinsip-prinsip syariah..	2	Imbal hasil, baik yang diberikan kepada nasabah penyimpan dana maupun yang diperoleh dari nasabah pengguna dana, ditentukan berdasarkan sistem bunga.
3	Setiap perjanjian dilakukan melalui akad yang memenuhi ketentuan dan nilai-nilai syariah Islam.	3	Pelaksanaan perjanjian dilakukan dengan berlandaskan pada hukum positif yang berlaku.
4	Pembiayaan diarahkan tidak hanya pada tujuan profitabilitas, melainkan juga pada pencapaian falah, yaitu kesejahteraan sosial dan ekonomi Masyarakat.	4	Penyaluran pembiayaan difokuskan pada perolehan keuntungan finansial dari dana yang dipinjamkan kepada nasabah.
5	Interaksi antara bank dan nasabah didasarkan pada prinsip kemitraan.	5	Relasi antara bank dan nasabah didasarkan pada hubungan kreditor dan debitur.
6	Bank Indonesia, Bapepam (Badan Pengawas Keuangan), para Komisioner, dan Badan Pengawas Syariah (DPS) mengawasi bank-bank.	6	Bank Indonesia, Bapepam, dan Komisaris membawahi bank.
7	Mekanisme penyelesaian sengketa mengutamakan musyawarah antara bank dan nasabah, dengan jalur hukum melalui peradilan agama.	7	Mekanisme penyelesaian sengketa ditempuh melalui jalur litigasi pada pengadilan negeri setempat.

Sumber : (Ismail, 2016)

Kendala Dalam Pemanfaatan Digital Banking Syariah Terhadap Pelaku UMKM

Meskipun demikian, penelitian ini menemukan berbagai hambatan yang menghalangi optimalisasi pemanfaatan teknologi digital oleh UMKM. Salah satu kendala utama adalah masih rendahnya tingkat literasi digital di kalangan pelaku usaha. Banyak UMKM belum mampu mengelola media sosial secara berkelanjutan, kurang memahami cara kerja algoritma platform digital, serta belum dapat memanfaatkan fitur promosi secara maksimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemampuan digital menjadi aspek penting dalam mendukung proses transformasi UMKM, khususnya di era perkembangan teknologi yang semakin pesat. Hambatan tersebut juga lebih sering dijumpai pada UMKM yang berada di wilayah semi-perkotaan, di mana akses terhadap teknologi dan pelatihan masih terbatas. Selain itu, keterbatasan anggaran untuk pemasaran digital turut menjadi tantangan yang signifikan. Tidak semua UMKM memiliki kemampuan finansial untuk membiayai iklan berbayar di platform digital, sementara sistem algoritma media

sosial saat ini cenderung memberikan jangkauan lebih luas pada konten berbayar. Kondisi ini menyebabkan UMKM dengan modal terbatas kesulitan bersaing dalam memperoleh eksposur yang optimal. Akibatnya, penerapan pemasaran digital sering kali tidak dapat dilakukan secara berkelanjutan dan hanya dimanfaatkan oleh sebagian kecil pelaku usaha. Hambatan lainnya adalah kurangnya konsistensi dalam penggunaan teknologi digital untuk kegiatan pemasaran. Beberapa UMKM hanya aktif melakukan promosi pada waktu-waktu tertentu, seperti menjelang hari besar atau saat program diskon berlangsung, sementara pada periode lainnya aktivitas pemasaran cenderung menurun. Ketidakkonsistenan ini berdampak pada lemahnya interaksi jangka panjang dengan konsumen, sehingga upaya membangun kepercayaan dan loyalitas pelanggan menjadi kurang optimal. Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan UMKM dalam beradaptasi di era digital tidak semata-mata ditentukan oleh penggunaan teknologi, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh tingkat literasi digital, kemampuan permodalan, serta konsistensi dalam penerapan strategi pemasaran. Oleh karena itu, upaya peningkatan kapasitas digital UMKM melalui pelatihan, dukungan pembiayaan, serta pendampingan yang berkesinambungan menjadi langkah strategis yang perlu diperkuat. Dengan dukungan ekosistem yang tepat, UMKM memiliki potensi besar untuk berkembang dan berkontribusi secara signifikan terhadap perekonomian. (Fajriah, 2025)

UMKM dan Inklusi Keuangan Syariah

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah jenis kegiatan ekonomi yang menguntungkan yang dilakukan oleh individu atau perusahaan yang termasuk dalam kategori mikro, kecil, atau menengah. UMKM memainkan peran penting dalam perekonomian negara, terutama dalam mendorong penyerapan tenaga kerja dan perluasan komunitas bisnis Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, UMKM dibagi menjadi tiga kategori utama berdasarkan ukuran usaha, ukuran modal, nilai aset yang dimiliki, dan tingkat penjualan.

Proses menjadikan layanan keuangan formal, seperti layanan perbankan, mudah diakses, tersedia, dan dimanfaatkan oleh semua lapisan masyarakat dikenal sebagai inklusi keuangan. Inklusi keuangan merupakan komponen kebijakan nasional Indonesia untuk mendorong ekspansi ekonomi. Implementasi inklusi keuangan terhadap lembaga, produk, dan layanan keuangan, termasuk pengetahuan mengenai fitur, manfaat, dan risiko yang melekat pada layanan tersebut. Masyarakat dengan tingkat literasi keuangan yang baik cenderung lebih mampu mengelola keuangannya secara efektif sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan. Terbentuknya masyarakat yang memiliki literasi dan inklusi keuangan yang optimal diharapkan dapat menopang pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Program inklusi keuangan juga diarahkan kepada kelompok masyarakat berpendapatan rendah agar dapat mengakses dan memanfaatkan layanan keuangan formal. Oleh karena itu, inklusi keuangan dipandang sebagai upaya untuk meningkatkan akses masyarakat dan UMKM terhadap layanan perbankan. Aksesibilitas, kemudahan penggunaan, kesesuaian layanan, dan dampak yang dirasakan setelah penggunaan layanan keuangan dapat digunakan untuk mengukur tingkat pemberdayaan UMKM yang diharapkan akan dihasilkan dari pertumbuhan inklusi keuangan di Indonesia. (Laili & Kusumaningtias, 2020)

Adaptasi Teknologi Keuangan pada UMKM

Bagi UMKM di Indonesia, transformasi digital sangat penting untuk meningkatkan daya saing dan menjaga keberlangsungan bisnis di tengah pertumbuhan ekonomi digital yang pesat. Namun, masih terdapat sejumlah hambatan dalam penerapannya, termasuk rendahnya tingkat literasi digital di kalangan pelaku korporasi, keterbatasan pilihan pendanaan, perbedaan infrastruktur teknologi, dan peraturan yang belum sepenuhnya menguntungkan. Sejumlah studi menunjukkan bahwa keberhasilan transformasi digital UMKM tidak dapat dicapai secara mandiri, melainkan membutuhkan dukungan dari pihak eksternal melalui program pelatihan, pendampingan, serta kebijakan pemerintah yang berorientasi pada kebutuhan pelaku usaha. Dengan demikian, Membangun ekosistem yang dapat mendorong pengembangan UMKM berkelanjutan membutuhkan kerja sama antara sektor publik dan komersial serta lembaga akademik.

Strategi adaptasi yang disarankan mencakup penguatan literasi digital melalui berbagai program pelatihan, kerja sama dengan platform digital, serta pengembangan inovasi produk, khususnya bagi UMKM yang berlokasi di daerah pedesaan. Di samping itu, peran pemerintah diperlukan dalam mempercepat pemerataan infrastruktur digital serta menyediakan beragam insentif bagi pelaku UMKM. Penerapan transformasi digital terbukti memberikan berbagai manfaat, antara lain Meningkatkan daya saing bisnis, meningkatkan akses pasar, dan meningkatkan efisiensi operasional. Namun, masih ada masalah yang perlu segera diatasi: kesenjangan digital antara UMKM di lokasi perkotaan dan pedesaan. Untuk menilai dampak transformasi digital secara lebih akurat dan mengembangkan rencana adaptasi yang lebih tepat sasaran berdasarkan sektor bisnis dan karakteristik geografis, penelitian lebih lanjut dengan pendekatan kuantitatif disarankan. Diharapkan juga agar semua UMKM di Indonesia dapat memperoleh manfaat yang lebih adil dari transformasi digital. (Sitompul dkk., t.t.)

Kontribusi Fintech Syariah terhadap Inklusi Keuangan dan Pemberdayaan UMKM

Fintech yang sesuai dengan hukum syariah sangat penting secara strategis dalam mendorong inklusi keuangan yang lebih besar, terutama bagi UMKM, yang secara historis kesulitan memperoleh layanan perbankan resmi. Bisnis yang sebelumnya terpinggirkan dari sistem keuangan karena hambatan administratif, keterbatasan regional, atau rendahnya literasi keuangan kini dapat mengakses layanan pembiayaan berkat keberadaan platform fintech yang sesuai dengan syariah. Fintech yang sesuai dengan syariah dapat meningkatkan partisipasi UMKM dalam sistem keuangan resmi dan meningkatkan kontribusi mereka terhadap perekonomian nasional dengan menyediakan skema pembiayaan yang sesuai dengan standar syariah dan prosedur yang relatif mudah. Selain itu, fintech syariah turut mendorong inklusivitas ekonomi melalui pemanfaatan teknologi digital dalam transaksi, peningkatan akses terhadap sumber pendanaan, serta dukungan promosi yang membantu UMKM memperluas pasar. Pemanfaatan layanan ini tidak hanya berdampak pada kemudahan memperoleh pembiayaan, tetapi juga berkontribusi positif terhadap peningkatan kinerja usaha. Proses transaksi yang praktis, sistem yang transparan, serta tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap platform berbasis syariah mendorong pelaku UMKM untuk terus menggunakan layanan tersebut. Dengan demikian, fintech syariah memberikan nilai tambah dalam pengelolaan operasional, pencatatan keuangan, dan pengambilan keputusan usaha. Ke depan, peran fintech syariah diperkirakan akan semakin signifikan seiring dengan percepatan digitalisasi ekonomi, sehingga menjadi salah satu pilar penting dalam transformasi digital UMKM. (Fitri Yani dkk., 2025)

Menggunakan Platform Fintech Digital yang Sesuai Syariah untuk Membiayai Pemberdayaan UMKM

1. Meningkatkan Akses UMKM terhadap Pembiayaan

Meningkatnya akses UMKM terhadap pembiayaan di Indonesia dimungkinkan melalui penggunaan platform digital fintech syariah. Jumlah UMKM yang memperoleh pembiayaan melalui layanan fintech syariah meningkat secara signifikan pada tahun 2023—sekitar 150% lebih banyak dibandingkan tahun 2020, menurut data yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Beberapa faktor penting berkontribusi pada pertumbuhan ini, antara lain:

- a. Proses pengajuan pembiayaan yang lebih efisien, di mana pelaku UMKM dapat mengakses layanan secara daring dengan ketentuan administratif yang lebih mudah dan tidak sekompleks prosedur yang diterapkan oleh lembaga keuangan konvensional.
- b. Penggunaan metode penilaian kelayakan pembiayaan alternatif, melalui pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) dan analisis big data, yang memungkinkan fintech syariah menilai risiko UMKM berdasarkan aktivitas transaksi digital serta karakteristik usaha. Pendekatan ini membuka peluang pembiayaan bagi pelaku UMKM yang sebelumnya belum terjangkau oleh sistem perbankan formal..
- c. Fintech yang sesuai syariah lebih dapat diterima oleh UMKM Muslim ketika mematuhi prinsip-prinsip syariah, khususnya ketika skema pembiayaan bagi hasil seperti *mudharabah* dan *musyarakah* diimplementasikan. Hal ini karena fintech yang sesuai syariah mencerminkan konsep keadilan, transparansi, dan kemitraan dalam kegiatan ekonomi.

2. Efisiensi Operasional dan Pertumbuhan UMKM

Ekspansi UMKM dan peningkatan efisiensi operasional sangat terbantu oleh penggunaan fintech yang sesuai syariah. Menurut studi oleh Firmansyah dan Ramdani (2022), faktor-faktor berikut dapat digunakan untuk menjelaskan dampak ini:

- a. Peningkatan Omzet Usaha
Dalam kurun waktu satu tahun setelah menggunakan layanan fintech yang sesuai syariah, hingga 70% UMKM melaporkan peningkatan omset rata-rata sebesar 30%.
- b. Efisiensi Biaya Operasional
Jika dibandingkan dengan teknik pembiayaan dan transaksi konvensional, penggunaan teknologi digital dalam fintech Islami dapat menurunkan biaya transaksi hingga 40%, sehingga meningkatkan efisiensi operasional UMKM.
- c. Peningkatan Kapasitas Produksi
Setelah memperoleh modal kerja melalui fintech Islami, yang memungkinkan ekspansi bisnis dan volume produksi yang lebih tinggi, sekitar 65% UMKM melaporkan peningkatan kapasitas produksi.

3. Peningkatan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan

Selain menyediakan lebih banyak pilihan pembiayaan, penggunaan fintech yang sesuai syariah sangat penting untuk meningkatkan inklusi keuangan dan pengetahuan keuangan UMKM. Menurut kesimpulan penelitian, pengaruh ini terlihat di bidang-bidang berikut:

- a. Peningkatan Pemahaman Keuangan dan Prinsip Syariah
Pemahaman UMKM tentang manajemen keuangan bisnis telah meningkat dan pemahaman mereka tentang dasar-dasar keuangan Syariah telah diperkuat melalui program pendidikan yang terintegrasi ke dalam platform fintech Syariah.
- b. Kualitas Pengambilan Keputusan Keuangan
Sebagian besar pengguna fintech syariah, yakni sekitar 80%, merasakan peningkatan kemampuan dalam menentukan keputusan keuangan yang lebih tepat bagi kelangsungan usaha.
- c. Perluasan Inklusi Keuangan Formal
Dengan hampir 40% pengguna fintech Syariah melaporkan bahwa penggunaan platform tersebut merupakan akses pertama mereka ke layanan keuangan formal, tingkat inklusi keuangan telah meningkat.

4. Tantangan Dan Resiko

Meskipun fintech syariah telah membantu UMKM berkembang dalam berbagai cara, masih banyak kendala dan potensi bahaya yang perlu ditanggapi dengan serius saat menerapkannya. Beberapa isu utama yang menjadi fokus pembahasan antara lain sebagai berikut:

- a. Perlindungan Privasi dan Keamanan Data
Sistem keamanan digital yang andal diperlukan karena volume dan jumlah data yang ditangani oleh platform fintech yang sesuai dengan syariah terus meningkat, sehingga menimbulkan bahaya bagi keamanan informasi dan perlindungan privasi data UMKM.
- b. Kepatuhan terhadap Prinsip Syariah
Masih sulit untuk menjamin kepatuhan yang konstan terhadap prinsip-prinsip Syariah dalam semua inovasi teknologi keuangan, terutama dalam sistem pinjaman antar individu yang membutuhkan pengawasan dan tata kelola yang ketat sesuai dengan Syariah.
- c. Kesenjangan Literasi dan Akses Digital
Ketimpangan dalam akses teknologi dan tingkat literasi digital antarwilayah di Indonesia masih menjadi kendala utama yang membatasi adopsi fintech syariah secara merata di kalangan pelaku UMKM.

5. Inovasi dalam Produk dan Layanan

Sejumlah inovasi dalam layanan dan produk keuangan yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan UMKM telah muncul sebagai hasil dari pertumbuhan fintech Islam.

Inovasi-inovasi ini dapat dikenali dalam beberapa cara, termasuk::

- a. Pembiayaan untuk Rantai Pasokan Islami
Adopsi skema pembiayaan rantai pasokan yang lebih efisien, transparan, dan terkoordinasi dengan baik dimungkinkan oleh penggunaan teknologi blockchain dalam ekosistem fintech Islami, yang membantu perusahaan UMKM berjalan lancar
- b. Takaful Mikro Berbasis Digital
Fintech syariah turut mengembangkan produk asuransi syariah mikro berbasis digital yang memiliki biaya terjangkau serta disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan risiko UMKM.
- c. Platform fintech Syariah Zakat dan Wakaf Produktif
berperan sebagai perantara dalam mengarahkan dana zakat dan wakaf ke sektor keuangan produktif UMKM, menciptakan model pemberdayaan ekonomi berkelanjutan dengan nilai sosial yang signifikan.

6. Implikasi Kebijakan

Hasil penelitian ini memberikan sejumlah implikasi kebijakan yang penting bagi pengembangan fintech syariah dan pemberdayaan UMKM. Implikasi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. **Penguatan Kerangka Regulasi yang Adaptif**
Diperlukan pengembangan regulasi yang bersifat adaptif dan responsif terhadap dinamika inovasi fintech syariah, dengan tetap memastikan perlindungan konsumen serta menjaga stabilitas sistem keuangan.
- b. **Peningkatan Kolaborasi Antar Pemangku Kepentingan**
Membangun lingkungan keuangan yang inklusif dan berkelanjutan yang memberdayakan UMKM membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan Islam tradisional, dan platform fintech Islam.
- c. **Pengembangan Infrastruktur dan Literasi Digital**
Untuk menutup kesenjangan digital dan meningkatkan adopsi fintech Islami di berbagai wilayah, diperlukan investasi yang konsisten dalam infrastruktur digital dan pelaksanaan inisiatif literasi keuangan digital.

7. Partisipasi dalam Pembangunan Berkelanjutan

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dapat sangat terbantu dengan penggunaan teknologi keuangan Islami untuk memberdayakan UMKM. Dimensi-dimensi berikut dapat digunakan untuk menganalisis kontribusi ini::

- a. **SDG 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi) dan SDG 1 (Pengentasan Kemiskinan)**
intech syariah berperan dalam memperluas akses pembiayaan dan meningkatkan pemberdayaan ekonomi UMKM, yang pada akhirnya berkontribusi pada penurunan tingkat kemiskinan serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan..
- b. **SDG 9 (Infrastruktur, Industri, dan Inovasi)**
Pertumbuhan fintech syariah mendorong inovasi dalam industri keuangan dan membantu mempercepat pengembangan infrastruktur digital, yang merupakan komponen penting dari operasional bisnis UMKM.
- c) **SDG 10 (Berkurangnya Kesenjangan)**
Peningkatan inklusi keuangan melalui fintech syariah membantu mengurangi kesenjangan akses terhadap layanan keuangan, khususnya bagi pelaku UMKM yang sebelumnya belum terlayani oleh lembaga keuangan formal.

Kesimpulan studi menunjukkan bahwa teknologi fintech yang mematuhi hukum Syariah memiliki potensi besar untuk membantu UMKM di Indonesia menjadi lebih berdaya secara ekonomi. Namun, kemampuan untuk mengatasi sejumlah kendala saat ini—khususnya yang berkaitan dengan keamanan data, kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Syariah, dan menutup kesenjangan digital—menentukan bagaimana cara terbaik untuk memanfaatkan potensi ini. Oleh sebab itu, diperlukan sinergi yang kuat antara pemerintah, pelaku industri keuangan syariah, dan para pemangku kepentingan terkait, yang didukung oleh kebijakan yang bersifat suportif dan adaptif. Upaya tersebut menjadi kunci dalam memaksimalkan peran fintech syariah guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta menjamin keberlanjutan sektor UMKM di Indonesia. (Zuchroh, t.t.)

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan digital banking syariah semakin berperan strategis dalam menunjang adaptasi teknologi

keuangan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Keberadaan layanan perbankan digital berbasis syariah mempermudah akses UMKM terhadap berbagai fasilitas keuangan, seperti transaksi non-tunai, pengelolaan keuangan usaha, serta pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kondisi ini berkontribusi terhadap peningkatan efisiensi operasional UMKM sekaligus mendorong pergeseran pola pengelolaan keuangan menuju sistem yang lebih modern, efektif, dan terstruktur.

Selain itu, digital banking syariah juga berkontribusi dalam meningkatkan inklusi keuangan dan literasi keuangan syariah bagi pelaku UMKM. Melalui pemanfaatan teknologi digital, UMKM yang sebelumnya memiliki keterbatasan akses terhadap layanan perbankan formal dapat lebih mudah terhubung dengan sistem keuangan. Fitur-fitur edukatif yang tersedia dalam layanan digital banking syariah turut membantu pelaku usaha memahami akad pembiayaan, prinsip pengelolaan keuangan syariah, serta pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam aktivitas keuangan usaha.

Namun demikian, proses adaptasi teknologi keuangan oleh UMKM masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan literasi digital, kesenjangan infrastruktur teknologi, serta faktor kepercayaan terhadap keamanan sistem digital. Oleh karena itu, diperlukan dukungan berkelanjutan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan pemangku kepentingan lainnya, melalui penguatan regulasi, peningkatan edukasi dan pendampingan, serta pengembangan infrastruktur teknologi yang memadai. Dengan sinergi tersebut, digital banking syariah diharapkan dapat menjadi instrumen strategis dalam memperkuat daya saing, keberlanjutan, dan pemberdayaan UMKM, sekaligus mendorong terwujudnya ekosistem ekonomi digital yang inklusif, beretika, dan berkelanjutan sesuai dengan nilai-nilai syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Dea Safitri & Cory Vidiati. (2025). Peran Fintech Syariah terhadap UMKM di Era

Transformasi Digital: (Kajian Konseptual dan Literatur Empiris). *OPTIMAL*

Jurnal Ekonomi dan Manajemen, 5(4), 852–872.

<https://doi.org/10.55606/optimal.v5i4.8788>

Fajriah, Y. (2025). *Strategi Adaptasi UMKM Terhadap Perubahan Tren Konsumen Di Era Digital*.

Fitri Yani, , Anisa Hoiria, , Siti Wahyuni, , Vionika Vebrianti, & , Lidia Desiana. (2025).

Peran Fintech Syariah Dalam Memperluas Akses Pembiayaan Bagi Pelaku UMKM di Era Digital 2025. 3, 4.

Ismail. (2016). *Perbankan Syariah*. Kencana Prenada Media Group.

- Laili, N. Y., & Kusumaningtias, R. (2020). Efektivitas Inklusi Keuangan Syariah dalam Meningkatkan Pemberdayaan UMKM (Studi Pada BMT Dasa Tambakboyo). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 436. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1204>
- Marlina, A., & Humairah, F. (2018). PERAN DIGITAL BANKING DALAM MENINGKATKAN KEPUASAN NASABAH KREDIT (STUDI KASUS PT.BANK TABUNGAN NEGARA SYARIAH). *Moneter: Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 6(2), 37. <https://doi.org/10.32832/moneter.v6i2.2409>
- Sitompul, P. S., Sari, M. M., & Harahap, L. M. (t.t.). *Transformasi Digital UMKM Indonesia: Tantangan dan Strategi Adaptasi di Era Ekonomi Digital*.
- Zuchroh, I. (t.t.). *Inovasi Fintech Syariah: Analisis Dampak Penerapan Platform Digital Dalam Pembiayaan Mikro Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umkm*.